



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423-40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 420/ III.2 / 03

Aceh Utara, 21 Februari 2020

Lamp : 1 (Satu) Eks

Hal : Izin Operasional SMP Swasta Babusshafa Al- Aziziyyah

Kepada Yth,
Kepala SMP Swasta Babusshafa Al- Aziziyyah
di -
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Swasta Babusshafa Al- Aziziyyah Nomor : 12/ YDT - DBAA/ ABR / 2020, Tanggal 20 Desember 2019, Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Babusshafa Al- Aziziyyah Kecamatan Baktiya.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah	: SMP Swasta Babusshafa Al- Aziziyyah
Tahun Pendirian	: 2017
NPSN	:
Dikelola Oleh	: Yayasan Dayah Terpadu Babusshafa Al- Aziziyyah Al - Islamiah
Alamat	: Jalan Medan Banda Aceh Km.316 Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
 - c. Mampu memenuhi pencapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan).
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Baktiya.
4. Arsip.